

Disparitas Pemahaman Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kajian Putusan No. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dan NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk)

Disparity of Judges Understanding in Consumer Disputes Resolution (Verdicts Study No. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 and NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk)

Rifkiyati Bachri

Fakultas Hukum Universitas Panasila Email: rifkiyati@uniopancasila.ac.id

Yunan Prasetyo Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Panasila Email: yunanprasetyo@uniopancasila.ac.id

Abstract

Judge decision NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 and Judge decision NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk are 2 (two) of the 127 (one hundred and twenty seven) verdicts of BPSK annulled by the Supreme Court (MA) on October 27, 2017. Where MA argued the two verdicts were not the authority of BPSK. Thus, problems arise whether the decision NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 and the decision NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk are the competence of BPSK in resolving consumer disputes or not. To answer these problems, normative legal research methods are used, so that the conclusion is that the verdict NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk is not the Palangkaraya BPSK competency in deciding because Sancho is not the final consumer protected by UUPK, so if the Supreme Court annulled the decision of the Palangkaraya BPSK is true. Meanwhile, verdict NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 is true Coal BPSK competency to decide consumer disputes because Dermasnya Pane is the final consumer protected by UUPK, so if the Supreme Court annulled the decision of Coal BPSK is not true.

Keywords: Consumer Disputes and BPSK

Abstrak

Putusan NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dan putusan NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk adalah 2 (dua) dari 127 (seratus dua puluh tujuh) putusan BPSK yang dianulir oleh Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 27 Oktober 2017. Dimana MA berpendapat bahwa kedua putusan tersebut bukanlah kewenangan BPSK. Sehingga, timbul permasalahan apakah benar Putusan NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dan putusan NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk bukanlah kompetensi BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif sehingga didapat simpulan bahwa putusan NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk benar bukanlah merupakan kompetensi BPSK Palangkaraya dalam memutus karena Sancho bukanlah konsumen akhir yang dilindungi oleh UUPK, sehingga benar jika MA menganulir putusan BPSK Palangkaraya. Sedangkan, Putusan NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 benar merupakan kompetensi BPSK Batu Bara dalam memutus sengketa konsumen karena Dermasnya Pane adalah konsumen akhir yang dilindungi oleh UUPK, tidak benar jika MA menganulir putusan BPSK Batu Bara.

Kata Kunci: Sengketa Konsumen dan BPSK

PENDAHULUAN

Peran Negara dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen yang notabene sebagai warga Negaranya (masyarakat) yang berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pelaku usaha sangat diperlukan di era globalisasi dan pasar bebas ini . Peran Negara dalam perlindungan konsumen khususnya di Indonesia ini dapat dilihat dari adanya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan disingkat menjadi UUPK) serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya. Melalui tangan Negara diharapkan dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beragam barang dan/atau jasa tanpa harus merugikan konsumen (masyarakat luas). Kehadiran Negara dalam perlindungan konsumen ini diharapkan bisa menjamin kesejahteraan konsumen serta kepastian akan mutu, jumlah, kualitas dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh konsumen.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa untuk mewujudkan perlindungan konsumen dibutuhkan hubungan yang saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.¹ Dengan kata lain untuk mewujudkan perlindungan konsumen diperlukan sinergitas antara 3 (tiga) pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa “ perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Artinya “hukum perlindungan tidak lain adalah hukum yang di dalamnya mengatur mengenai upaya-upaya untuk memberikan jaminan terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan para konsumen yang hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.”² Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dapat dilakukan melalui pendidikan atau sosialisasi mengenai hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing baik konsumen maupun pelaku usaha maka dapat meminimalisasi permasalahan atau sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Menurut Philipus M Hadjon, “di dalam perlindungan konsumen terdapat 2 (dua) teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif”.³ Adapun yang dimaksud perlindungan “hukum represif ialah perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, sedangkan perlindungan hukum preventif ialah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa”.⁴

Tidak selamanya barang dan/atau jasa yang diterima konsumen dari pelaku usaha di era globalisasi dan pasar bebas ini sesuai dengan yang dijanjikan. Ketika terjadi ketidaksesuaian barang dan/atau jasa yang diterima konsumen dengan yang dijanjikan pelaku usaha maka UUPK memberikan jalan keluar bagi konsumen dan

¹ Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas, dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.7

² Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm.6

³ *Ibid*, hlm.6-7

⁴ *Ibid*.

pelaku usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak sebagaimana ditaur dalam Pasal 45 ayat 2 UUPK, seperti yang terjadi pada Putusan NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dan putusan NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk.

Berdasarkan UUPK sengketa konsumen dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga serta dapat pula diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya akan disingkat menjadi BPSK) dimana di dalam BPSK dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara yaitu konsilisasi, mediasi dan arbitrase. Dari ketiga cara penyelesaian sengketa di BPSK itu hanya arbitraselah yang jika para pihak tidak puas dengan putusan BPSK maka dapat diajukan keberatan ke pengadilan negeri (selanjutnya akan disingkat menjadi PN) di tempat kedudukan konsumen dan jika terhadap putusan PN para pihak merasa tidak puas maka dapat ditempuh upaya kasasi ke Mahkamah Agung (selanjutnya akan disingkat menjadi MA). Jika para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa ke PN tidak menjadi masalah karena UUPK memberikan itu sebagai pilihan sukarela para pihak.

Sengketa putusan NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk terjadi karena Sancho menggugat Adira Finance ke BPSK Palangkaraya terkait kredit 2 (dua) kendaraan. Sancho tidak terima karena Adira Finance menarik 2 (dua) kendaraannya karena telat membayar. Hasil putusannya BPSK Palangkaraya memenangkan Sancho dan mewajibkan Adira Finance membayar Rp.446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah). Perkara ini pun berlanjut hingga tingkat Mahkamah Agung (selanjutnya akan disingkat menjadi MA) dan MA menganulir putusan BPSK Palangkaraya karena menurut MA kasus tersebut adalah kewenangan Peradilan umum bukan BPSK.

Untuk kasus Putusan NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 disebabkan Darmansyah Pane menggugat PT Summit Oto Finance karena pihak Summit Oto Finance menarik sepeda motor dari tangan Darmansyah Pane karena telat membayar kredit. BPSK mengabulkan gugatan Darmansyah Pane dan menghukum PT. Summit Oto Finance untuk mengembalikan motor serta denda Rp,100rb/hari (seratus ribu per/hari) jika tidak mengembalikan motor itu. Kasus ini pun berlanjut hingga tingkat MA dan MA pun menganulir putusan BPSK ini dengan alasan kasus ini adalah kasus perdata biasa/ingkar janji bukan sengketa konsumen. Kasus Sancho melawan Adira Finance dan kasus Darmansyah Pane melawan PT.Summit Oto Finance adalah 2 (dua) dari 127 (seratus dua puluh tujuh) kasus putusan BPSK yang dianulir MA pada tanggal 27 Oktober 2017.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini ialah Apakah benar Putusan NO. 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dan Putusan NO.10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Plk bukanlah kompetensi BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen?

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang mengedepankan data sekunder dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Adapun data sekunder tersebut yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat dengan tulisan ini seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Putusan BPSK Kasus Sancho vs Adira Finance dan Kasus Dermansyah Pane vs Pt.Summit Oto Finance.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu segala referensi buku yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku-buku tentang perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat penunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus ensiklopedi dan lain sebagainya, dalam penelitian ini tidak digunakan bahan hukum tertier.

Dengan data sekunder tersebut akan dianalisis secara kualitatif dan akan dituangkan dalam tulisan ini dalam bentuk deskriptif sehingga didapat simpulan atas permasalahan penelitian ini.

PEMBAHASAN

AZ.Nasution dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, mengartikan hukum perlindungan konsumen “adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat”.⁵Hukum perlindungan konsumen ini merupakan bagian dari hukum konsumen yang memiliki cakupan lebih luas, dimana dalam hukum konsumen hanya terdapat kaidah atau asas yang mengatur hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha dalam kehidupan bermasyarakat tanpa spesifik melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen. Adapun hak-hak konsumen yang secara universal dilindungi dan dihormati yaitu: “hak keamanan dan keselamatan, hak atas informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar”.⁶ Terkadang konsumen dalam pemenuhan haknya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga diperlukan wadah untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Menyelesaikan sengketa secara patut merupakan harapan semua pihak, namun dalam praktiknya banyak terjadi penyelesaian sengketa secara tidak patut karena adanya kedudukan yang tidak seimbang antara para pihak yang bersengketa, misalnya antara konsumen dengan pelaku usaha. Lahirnya UUPK selain memberi perlindungan kepada konsumen, UUPK pun secara tidak langsung berusaha menghilangkan ketidakseimbangan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha. Dengan diberikannya ruang penyelesaian sengketa konsumen dalam UUPK sebagai bentuk upaya pemberdayaan konsumen. Jika menilik lebih jauh maka antara konsumen dengan pelaku usaha memiliki kepentingan yang berbeda dalam menyelesaikan masalahnya. Konsumen yang pada umumnya memiliki ekonomi lemah, kurangnya pemahaman terhadap suatu produk lebih menginginkan penyelesaian sengketa secara

⁵AZ.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Diadit Media, 2001), hlm.22.

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indoensia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.16.

umum (terbuka) sementara pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi barang dan/atau jasa yang memiliki informasi tentang produk yang dibuatnya, serta memiliki jaringan yang luas maka menginginkan penyelesaian sengketa secara tertutup karena pelaku usaha lebih memilih menjaga nama baik serta kepercayaan relasi-relasinya. Berikut ini adalah kasus Sancho VS Adira Finance terjadi karena adanya penarikan 2 (dua) unit barang modal milik Sancho oleh pihak Adira Finance karena Sancho tidak melakukan pembayaran. Jika bicara kompetensi maka apakah kasus Sancho VS Adira Finance merupakan kewenangan BPSK dalam memeriksa sengketa tersebut sebagai sengketa konsumen. Menurut Pasal 1 butir 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya akan disingkat menjadi Kepemperindag No. 350/2001) ialah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Setelah melihat definisi tersebut perlu didudukkan apakah benar Adira Finance adalah pelaku usaha yang dimaksud oleh UUPK dan apakah Sancho adalah benar konsumen akhir yang dimaksud oleh UUPK.

Pelaku usaha menurut Pasal 1 butir 3 UUPK ialah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Pengertian ini jika dikaitkan dengan PT Adira Finance maka dapat dikatakan bahwa PT Adira Finance ini merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud oleh UUPK karena PT Adira Finance merupakan badan usaha yang berbadan hukum dengan kegiatan usahanya ialah memberikan fasilitas sewa guna usaha kepada para debitur dalam wilayah Republik Indonesia.

Kemudian, menurut Pasal 1 butir 2 UUPK yang dimaksud konsumen ialah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam penjelasan UUPK Pasal 1 butir 2 dinyatakan bahwa yang dimaksud konsumen dalam UUPK ialah konsumen akhir. Konsumen akhir yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Jika pengertian ini dikaitkan dengan keberadaan Sancho yang melakukan perikatan sewa guna usaha barang modal dengan pelaku usaha dalam hal ini ialah PT Adira Finance maka Sancho bukanlah konsumen akhir menurut peneliti. Hal ini dikarenakan barang modal yang menjadi objek perjanjian antara sancho dengan PT Adira Finance menurut Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha ialah “setiap barang berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan dan tanah serta barang dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh lessee”. Dengan penegasan ini jelas bahwa barang modal dimaksud bisa digunakan untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh lessee dan hal ini jelas bertentangan dengan definisi konsumen akhir menurut UUPK dimana konsumen

akhir itu merupakan pemanfaat akhir dari suatu produk atau tidak untuk memperdagangkan lagi produk yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan.

Dengan mendudukan subjek dari sengketa konsumen ini saja sudah terlihat bahwa seharusnya BPSK Palangkaraya tidak menerima permohonan atau gugatan Sancho kepada PT Adira Finance karena Sancho bukanlah konsumen akhir sebagaimana dimaksud oleh UUPK. Benar, Sancho dirugikan atas tindakan PT Adira Finance yang menarik 2 (dua) unit kendaraan, namun Sancho bukanlah konsumen akhir yang dilindungi UUPK maka Sancho tidak dapat mengajukan permohonan/gugatan ganti ruginya ke BPSK Palangkaraya. Sebagaimana ketentuan Pasal 52 huruf e UUPK "BPSK memiliki tugas dan wewenang menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Dari makna Pasal 52 huruf e pun yang dimaksud adalah konsumen akhir.

BPSK lahir sebagai lembaga tempat konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. BPSK pun merupakan bentuk jaminan perlindungan kepada konsumen yang disediakan oleh Negara. Namun, bukan membabi buta dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen. BPSK pun harus tetap memperhatikan aturan hukum khususnya UUPK dan peraturan terkait lainnya.

Menilik lebih jauh dari kasus ini terjadi karena konsumen tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran kepada PT Adira Finance sehingga PT Adira Finance menarik 2 (unit) kendaraan yang menjadi objek perjanjian para pihak. Dalam pertimbangannya majelis BPSK tidak mempertimbangkan apa yang menjadi sebab sengketa, namun majelis hanya melihat akibat sengketa antara para pihak. Jika melihat Pasal 5 huruf b UUPK maka ada kewajiban konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, dalam kasus Sancho melawan PT Adira Finance ini terlihat tidak ada itikad baik konsumen dalam melakukan transaksi pembelian barang karena adanya tunggakan yang dilakukan Sancho. Akibat tunggakan pembayaran angsuran Sancho itulah maka PT Adira Finance melakukan penarikan 2 (unit) kendaraan yang didahului pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis.

Permasalahan lain yang menarik dari kasus Sancho ialah ketika Sancho merasa dirugikan dan mengadakan permasalahannya ke BPSK Palangkaraya dan BPSK Palangkaraya memanggil PT Adira Finance untuk melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali dan tidak berhasil dan akhirnya BPSK memutuskan dengan cara arbitrase yang mengabulkan semua permohonan Sancho secara verstek. Sebagaimana diketahui bahwa acara yang dapat ditempuh di BPSK terkait penyelesaian sengketa konsumen ada 3 (tiga) yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Kepmenperindag penyelesaian sengketa konsumen bukan merupakan proses penyelesaian sengketa yang berjenjang. Artinya, penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase merupakan pilihan dan persetujuan para pihak, dalam kasus Sancho BPSK bukanlah merupakan pilihan para pihak, dan PT Adira Finance tidak melakukan persetujuan atas pilihan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui BPSK Palangkaraya. Adapun yang menjadi pilihan serta persetujuan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa guna usaha barang modal ini ialah pengadilan negeri di wilayah lessor berkantor. Jadi jelas bukan BPSK yang menjadi pilihan penyelesaian sengketa para pihak.

Lebih lanjut terkait adanya 2 (dua) kali pemanggilan mediasi dalam sengketa Sancho melawan PT Adira Finance dan berakhir dengan putusan arbitrase verstek BPSK, adalah suatu yang bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 Kepmenperindag yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen bukan merupakan proses penyelesaian sengketa yang berjenjang. Artinya, jika telah memilih penyelesaian secara mediasi dan akhirnya tidak tercapai kesepakatan maka tidak dapat lagi para pihak melakukan penyelesaian sengketa secara arbitrase sebagaimana yang Sancho lakukan.

Selanjutnya terkait kasus Dermansyah menggugat PT Summit Oto finance sebab pihak Summit menarik sepeda motor dari tangan Dermansyah karena telat membayar kredit. BPSK mengabulkan gugatan Dermansyah dan menghukum Summit Oto Finance untuk mengembalikan motor serta denda Rp,100rb/hari jika tidak mengembalikan motor itu. MA pun menganulir putusan BPSK ini dengan alasan ini adalah kasus perdata biasa/ingkar janji bukan sengketa konsumen.

Sama seperti kasus Sancho di atas maka jika bicara mengenai kompetensi BPSK dalam kasus ini maka harus didudukan secara jelas apakah kasus Dermansyah Pane melawan PT Summit Oto Finance merupakan sengketa konsumen. Menurut Pasal 1 butir 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya akan disingkat menjadi Kepemperindag No. 350/2001) ialah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Melihat pengertian ini maka sebelum jauh menganalisis hal-hal lain terlebih dahulu yang perlu diketahui ialah apakah benar PT Summit Oto Finance adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud UUPK. Pelaku usaha menurut Pasal 1 butir 3 UUPK ialah "setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". PT Summit Oto Finance merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud UUPK karena ia merupakan badan usaha yang berbadan hukum, berkedudukan di Indonesia dengan bidang usahanya ialah bidang pembiayaan kepemilikan kendaraan.

Sedangkan, yang dimaksud konsumen menurut Pasal 1 butir 2 UUPK ialah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam penjelasan UUPK Pasal 1 butir 2 dinyatakan bahwa yang dimaksud konsumen dalam UUPK ialah konsumen akhir. Konsumen akhir yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Jika dikaitkan dengan kasus Dermansyah Pane maka dapat dikatakan bahwa Dermansyah Pane merupakan konsumen akhir karena kendaraan yang dibeli dari pihak PT Summit Oto Finance digunakan sendiri atau dengan kata lain tidak untuk tujuan komersial. Jadi dalam kasus ini dapatlah dibenarkan ketika Dermansyah Pane merasa dirugikan ketika mengkonsumsi barang dan/atau jasa dari pihak PT Summit Oto Finance dan mengadu kepada BPSK.

Melihat lebih lanjut kasus antara Dermansyah Pane melawan PT Summit Oto Finance, dimana Dermansyah Pane dimenangkan oleh BPSK karena hanya melihat semata-mata pada kerugian konsumen. Sesungguhnya kerugian yang diderita konsumen itu merupakan akibat dari tidak dijalankannya suatu kewajiban Dermansyah sebagai konsumen yaitu tidak melakukan pembayaran secara rutin kepada pihak PT Summit Oto Finance. Berdasarkan Pasal 5 huruf b UUPK kewajiban konsumen ialah beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Degan adanya tunggakan dari pihak konsumen (Dermansyah Pane) maka patut dikatakan konsumen tidak melakukan itikad baik dalam transaksinya dengan pelaku usaha (PT Summit Oto Finance). Sebaiknya dalam putusan ini BPSK tidak mengabulkan seluruh permohonan/gugatan konsumen dan keliru jika Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan sengketa antara Dermansyah Pane melawan PT Summit Oto Finance bukan kewenangan BPSK hanya karena didasarkan pada perjanjian yang telah mengikat para pihak. Melihat pada penjelasan di atas maka jelas kasus ini merupakan sengketa konsumen sehingga hal ini bisa menjadi kewenangan BPSK dalam memeriksa dan memutuskan sengketa ini.

Dari kedua kasus di atas, yang berdampak pada dianulirnya putusan BPSK oleh MA, terlihat bahwa pemahaman majelis MA terkait kasus konsumen sangat minim karena jika dilihat secara mendalam kasus-kasus konsumen atau sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha bisa terjadi antara lain karena cidera janji dan klausula baku dimana kedua hal tersebut didasarkan pada adanya perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha. Sehingga, Keliru jika Mahkamah Agung mengatakan bahwa BPSK hanya berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, sementara sengketa cidera janji atau wanprestasi bukan kewenangan BPSK melainkan kewenangan peradilan umum.

KESIMPULAN

Kasus Sancho melawan PT Adira Finance benar bukanlah merupakan kompetensi BPSK Palangkaraya dalam memutus karena Sancho bukanlah konsumen akhir yang dilindungi oleh UUPK, sehingga benar jika Mahkamah Agung menganulir putusan BPSK Palangkaraya. Sedangkan kasus Dermansyah Pane melawan PT Summit Oto Finance, benar merupakan kompetensi BPSK Batu Bara dalam memutus sengketa konsumen ini karena Dermansyah Pane adalah konsumen akhir yang dilindungi oleh UUPK, namun keliru jika BPSK Batu Bara menerima permohonan/gugatan Dermansyah Pane karena Dermansyah Pane selaku konsumen tidak menjalankan kewajibannya yaitu beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Mahkamah Agung pun keliru jika menyatakan bahwa sengketa ini bukanlah kewenangan BPSK.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Eli Wuria. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution, AZ. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Diadit Media.
- Nurmadjito. (2000). *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas, dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.

Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indoensia*, Jakarta: Grasindo.

Yahya, Taufik. (2014) *Peran Penting Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Konsumen*. Jurnal Ilmu Hukum Maret.